



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD RIZAL ANDREANA Alias ANDRE.
Tempat lahir : Kendari.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 26 Juli 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ahuhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIZAL ANDREANA Als ANDRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY;**
Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa
 - b. **1 (satu) unir Sepeda Motor Honda Revo DT 2989 SA.**
Barang bukti dikembalikan kepada ahli waris korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD RIZAL ANDREANA Alias ANDRE** pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 05.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan poros Desa Puasana Kec Amonggedo, Kab Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "**Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain meninggal dunia” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kab Konawe menuju ke kantornya di Tambang Desa Morosi Kecamatan Bondoala dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY. Pada saat terdakwa berada di Jalan poros tepatnya di Desa Puasana Kec Amonggedo, Kab Konawe terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam melebar ke kanan jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan korban DEWA MADE ALIT yang mengendarai sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA melintas dibagian kiri jalan atau dibagian kanan dari arah terdakwa sehingga terdakwa menabrak korban DEWA MADE ALIT sehingga mengakibatkan korban DEWA MADE ALIT meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 05/PMK.AB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr SURIYANI terhadap pemeriksaan korban DEWA MADE ALIT :

1. Pemeriksaan Luar :

Mayat laki-laki dengan luka :

- Luka robek pada alis sebelah kanan ukuran lima sentimeter
- Daerah dahi bagian kanan tampak tulang cekung kedalam curiga patah tulang.
- Kedua mata lebam warna kebiruan dan tertutup rapat.
- Kedua lubang hidung tampak keluar darah.
- Pada lubang telinga kanan tampak keluar darah.
- Luka pada bibir bagian bawah kanan ukuran dua sentimeter.
- Luka robek pada lutut sebelah kanan sampai belakang lutut ukuran sepuluh sentimeter, tepi luka rata.
- Luka robek ditungkai kanan bagian bawah ukuran empat sentimeter disertai bengkak dan warna kebiruan.
- Memar dilutut kiri ukuran diameter sepuluh sentimeter.
- Luka robek pada siku sebelah kanan ukuran lima sentimeter tampak tulang.
- Luka robek pada jari ke lima tangan kanan ukuran enam sentimeter dan tampak tulang curiga patah.
- Memar diperut sebelah kiri atas diameter sepuluh sentimeter warna kemerahan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Unh



- Memar di dada bagian tengah diameter enam sentimeter warna kemerahan.

2. Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat.

Perbuatan dari Terdakwa **AHMAD RIZAL ANDREANA** Alias **ANDRE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Made Trima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 05.15 Wita di Jalan umum poros tepatnya di Desa Puasana Kec. Amonggedo Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Sonic DT 4904 XY bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumahnya pukul 05.15 Wita hendak menyemprot di sawah mengemudikan sepeda motor bergerak dari arah selatan menuju arah utara (Amonggedo-Meluhu) pada saat di perjalanan ia ketemu saksi I MADE SALIN kemudian bertanya "ada apa", di jawab ada kecelakaan;
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi mana lawannya karena pada saat itu saksi melihat korban di pinggir kiri jalan masih bergerak kemudian di jawab saksi I MADE SALIN saat itu di belakang karena pada saat itu posisi lagi membelakangi korban pada saat saksi mengecek korban satunya ternyata ia mengenalnya bahwa korban satunya korban DEWA MADE ALIT;
- Bahwa kemudian saksi membagi tugas, saksi melapor ke anggota kepolisian sedangkan saksi I MADE SALIN menyampaikan kepada keluarga korban;
- Bahwa menurut perkiraannya penyebab kecelakaan sepeda motor yang bergerak dari arah utara (dari arah meluhu) bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat melintas di jalan menikung melebar kekanan jalan ke



jalurnya sepeda motor yang bergerak dari arah selatan menuju arah utara (dari arah amonggedo menuju meluhu) karena bekas goresan di aspal bagian kiri jalurnya sepeda motor yang bergerak dari arah selatan dan posisi terakhir kedua pengendara dan kedua sepeda motor setelah kecelakaan lalu lintas di bahu kiri jalan arah dari selatan menuju utara;

- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang bergerak dari arah Utara ke Selatan yaitu sepeda motor Sonic DT 4909 XY karena pengendaranya tinggal di Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sedangkan sepeda motor yang bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara yaitu sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA yang dikemudikan korban DEWA MADE ALIT karena hendak menuju sawahnya (arah Meluhu);
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas saksi melihat korban DEWA MADE ALIT mengalami luka pecah pada kepala, luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan meninggal dunia di TKP laka lantasi;
- Bahwa terhadap penegemudi Sepeda Motor Honda Sonic DT 4909 SA Terdakwa AHMAD RIZAL ANDREANA saksi tidak mengenalnya sedangkan terhadap pengemudi Sepeda Motor Honda Revo DT 2989 SA korban DEWA MADE ALIT saksi mengenalnya adalah teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **I Made Salin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah pukul 05.00 Wita hendak menuju ke sawah ambil mesin air pada pukul kurang lebih 05.15 Wita perjalanan dari arah Selatan menuju arah Utara (Amonggedo-Meluhu) saksi melihat ada motor di bahu kiri jalan kemudian saksi melihat juga ada korban di bahu kiri pinggir jalan mengalami luka serta masih sadar, sedangkan saksi melihat korban DEWA MADE ALIT mengalami luka perkiraannya sudah meninggal;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi menyampaikan kepada keluarga korban di Desa Puasana kemudian saksi memanggil adik korban yaitu saksi DEWA KETUT NGURAH setelah itu saksi bersama saksi DEWA KETUT NGURAH menuju ke TKP laka lantasi setelah itu saksi bersama saksi DEWA KETUT NGURAH membawa korban DEWA MADE ALIT ke Puskesmas Amonggedo;
- Bahwa menurut perkiraannya penyebab kecelakaan sepeda motor yang bergerak dari arah Utara (dari arah Meluhu) bergerak dengan kecepatan



tinggi pada saat melintas di jalan menikung melebar kekanan jalan ke jalurnya sepeda motor yang bergerak dari arah Selatan menuju Utara (dari arah Amonggedo) karena terdapat bekas goresan di aspal bagian kiri di jalurnya sepeda motor yang bergerak dari arah Selatan dan posisi terakhir kedua pengendara dan kedua sepeda motor di bahu kiri jalan arah Selatan menuju Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang bergerak dari arah Utara ke Selatan yaitu sepeda motor Sonic DT 4909 XY karena pengendaranya tinggal di Desa Ahuhu Kec. Meluhu sedangkan sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA yang dikemudikan korban DEWA MADE ALIT karena hendak menuju sawahnya (menuju arah Meluhu);
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas saksi melihat korban DEWA MADE ALIT mengalami luka pecah pada kepala dan meninggal dunia di TKP laka lantas;
- Bahwa pengemudi Sepeda motor Honda Sonic DT 4909 SA Terdakwa AHMAD RIZAL ANREANA saksi tidak mengenalnya sedangkan terhadap pengemudi Sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA korban DEWA MADE ALIT saksi mengenalnya sebagai tetangga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Dewa Ketut Ngurah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi berada di rumah di Desa Puasana mengetahui kecelakaan di sampaikan saksi MADE SALIN sekitar pukul 05.30 Wita dengan menyampaikan bahwa kakaknya korban DEWA MADE ALIT mengalami kecelakaan di jalan lokasi persawahan;
- Bahwa setelah disampaikan saksi menuju ke TKP kecelakaan bersama saksi MADE SALIN pada saat di TKP saksi melihat korban DEWA MADE ALIT kondisi meninggal dunia mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada warga untuk mengangkat korban sambil menunggu mobil setelah datang mobil kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas Amonggedo sedangkan lawan tabrakannya di bawa keluarganya ke Puskesmas, dan disitulah kecelakaan lalulintas yang saksi ketahui;
- Bahwa menurut perkiraan saksi penyebab kecelakaan sepeda motor yang bergerak dari arah Utara (dari arah Meluhu) bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat melintas di jalan menikung melebar kekanan jalan ke



jalurnya sepeda motor yang bergerak dari arah Selatan menuju Utara (dari arah Amonggedo) karena terdapat bekas goresan di aspal bagian kiri di jalurnya sepeda motor yang bergerak dari arah Selatan dan posisi terakhir kedua pengendara dan kedua sepeda motor di bahu kiri jalan arah Selatan menuju Utara;

- Bahwa sepeda motor yang bergerak dari arah Utara ke Selatan yaitu sepeda motor Sonic DT 4909 XY karena pengendaranya tinggal di Desa Ahuhu Kec. Meluhu hendak menuju arah Pondidaha sedangkan Sepeda motor yang bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara yaitu sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA yang dikemudikan korban DEWA MADE ALIT karena hendak menuju sawahnya (menuju arah Meluhu) dari kondisi kendaraan yang dikemudikan sudah cukup tua sehingga tidak dapat bergerak dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa dugaan saksi sepeda motor Sonic DT 4909 XY pada saat melintas di jalan agak menikung melebar kekanan jalan menabrak sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA yang dikemudikan korban DEWA MADE ALIT;
- Bahwa saksi melihat di TKP laka lintas tidak terdapat bekas pengeraman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 05.15 Wita di Jalan Poros Desa Puasana Kec. Amonggedo Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sebuah sepeda motor;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas awalnya Terdakwa berangkat dari Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe pada pukul kurang lebih 05.00 Wita hendak menuju ke kantornya di Perusahaan tambang Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe karena hendak masuk di absen pukul 07.00 Wita;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan (Meluhu-Pondidaha) dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Puasana Kec. Amonggedo sepeda motor yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya dari mana arah sepeda motor di situlah kecelakaan lalu lintas yang dialami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas mengalami luka dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor sejak duduk di bangku SMP sedangkan sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap pengendara sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA korban DEWA MADE ALIT Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saat itu cuaca cerah pagi hari berkabut, kondisi jalan menikung beraspal situasi arus lalu lintas sepi dan tidak terdapat pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. **Maman Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini yaitu karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu berdasarkan telpon dari orang tua saksi yang menyampaikan kepada saksi saat itu untuk saksi meminta izin Adik saksi (Terdakwa) di perusahaan tambang tempat Adik saksi (Terdakwa) bekerja;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal berapa di tahun 2019 Bapak (orang tua Saksi) menelpon dan memberitahukan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Bapak Saksi (orang tua saksi) saat menelpon saksi waktu itu dan memberitahukan adanya kecelakaan lalu lintas, dan saat itu Bapak saksi bilang tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering berpapasan dengan korban saat Saksi mau pergi kerja ditambang;
- Bahwa keadaan kondisi sepeda motor korban kalau Saksi berpapasan yang Saksi lihat adalah kondisi sepeda motor baik, sepeda motor tua, lampu motor agak redup dan korban selalu tidak memakai helm dan sering jalannya agak ketengah jalan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sudah diaspal, tetapi tidak ada marka jalan, dan jalan tersebut agak sempit;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor ada mempunyai SIM;
- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas berkabut saat itu sehingga jarak pandang berkurang;
- Bahwa tidak ada lampu penerangan jalan di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rafiuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Terdakwa berada dipersidangan ini, dan pada saat itu saksi lagi berada di kampus;
- Bahwa kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas saksi mengetahui dari teman yang menelpon dan meminta saksi untuk pergi melihat Terdakwa yang sementara berada di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada diri Terdakwa, Saksi pernah berpapasan dengan korban di jalan, dan lampu sepeda motornya saat itu agak redup, dan korban tidak ada memakai helm saat itu, karena mau ke sawah;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi pernah berpapasan dengan korban 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa tidak ada lampu penerangan jalan di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DT 2989 SA;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor 05/PMK.AB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SURIYANI terhadap pemeriksaan korban DEWA MADE ALIT :

1. Pemeriksaan Luar :

Mayat laki-laki dengan luka :

- Luka robek pada alis sebelah kanan ukuran lima sentimeter
- Daerah dahi bagian kanan tampak tulang cekung kedalam curiga patah tulang.
- Kedua mata lebam warna kebiruan dan tertutup rapat.
- Kedua lubang hidung tampak keluar darah.
- Pada lubang telinga kanan tampak keluar darah.
- Luka pada bibir bagian bawah kanan ukuran dua sentimeter.
- Luka robek pada lutut sebelah kanan sampai belakang lutut ukuran sepuluh sentimeter, tepi luka rata.
- Luka robek ditungkai kanan bagian bawah ukuran empat sentimeter disertai bengkak dan warna kebiruan.
- Memar dilutut kiri ukuran diameter sepuluh sentimeter.
- Luka robek pada siku sebelah kanan ukuran lima sentimeter tampak tulang.
- Luka robek pada jari ke lima tangan kanan ukuran enam sentimeter dan tampak tulang curiga patah.
- Memar diperut sebelah kiri atas diameter sepuluh sentimeter warna kemerahan.
- Memar di dada bagian tengah diameter enam sentimeter warna kemerahan.

2. Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat.

Yang akan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 05.15 Wita di Jalan Poros Desa Puasana Kec. Amonggedo Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY yang



Terdakwa kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA dikemudikan oleh korban DEWA MADE ALIT;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Sepeda motor Honda Revo DT 2989 SA korban atas nama DEWA MADE ALIT mengalami luka kemudian meninggal dunia di TKP laka lantas;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalulintas awalnya Terdakwa berangkat dari Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe pada pukul kurang lebih 05.00 Wita hendak menuju ke kantornya di Perusahaan tambang Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe karena hendak masuk di absen pukul 07.00 Wita;
- Bahwa kemudian saksi mengemudikan sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan (Meluhu-Pondidaha) dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Puasana Kec. Amonggedo sepeda motor yang Terdakwa kemudian bertabrakan dengan sepeda motor korban yang terdakwa tidak dapat mengingatnya dari mana arah sepeda motor, dan di situlah kecelakaan lalulintas yang dialami;
- Bahwa Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas mengalami luka dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor sejak duduk di bangku SMP, sedangkan sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah memiliki SIM C;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saat itu cuaca cerah pagi hari berkabut, kondisi jalan menikung beraspal, situasi arus lalu lintas sepi dan tidak terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD RIZAL ANDREANA** mengakibatkan korban DEWA MADE ALIT mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana "Visum Et Revertum" Nomor 05/PMK.AB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. SURIYANI** terhadap pemeriksaan korban **DEWA MADE ALIT** dengan Hasil Pemeriksaan

:

1. Pemeriksaan Luar :

Mayat laki-laki dengan luka :

- Luka robek pada alis sebelah kanan ukuran lima centimeter;
- Daerah dahi bagian kanan tampak tulang cekung kedalam curiga patah tulang;
- Kedua mata lebam warna kebiruan dan tertutup rapat;
- Keuda lubang hidung tampak keluar darah;
- Pada lubang telinga kanan tampak keluar darah;



- Luka pada bibir bagian bawah kanan ukuran dua centimeter;
- Luka robek lutut sebelah kanan sampai belakang lutut ukuran sepuluh centimeter , tepi luka rata;
- Luka robek ditungkai kanan bagian bawah ukuran empat centimeter disertai bengkak dan warna kebiruan;
- Memar dilutut kiri ukuran diameter sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada siku sebelah kanan ukuran lima centimeter tampak tulang;
- Luka robek pada jari ke lima tangan kanan ukuran enam centimeter dan tampak luka curiga patah;
- Memar pada diperut sebelah kiri atas diameter sepuluh centimeter warna kemerahan;
- Memar didada bagian tengah diameter enam sentimeter warna kemerahan.

2. Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa **AHMAD RIZAL ANDREANA** Alias **ANDRE** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudi, Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur karena kelalaiannya dapat disamakan artinya dengan kesalahan, kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian atau kealpaan. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, **Jan Rummelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rummelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 05.15 Wita



terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Desa Puasana Kec. Amonggedo Kab. Konawe yaitu antara sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas awalnya Terdakwa berangkat dari Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe pada pukul kurang lebih 05.00 Wita hendak menuju ke kantornya di Perusahaan tambang Desa Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe karena hendak masuk di absen pukul 07.00 Wita, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan (Meluhu-Pondidaha) dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, dan pada saat melintas di Desa Puasana Kec. Amonggedo sepeda motor yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor korban yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya dari mana arah sepeda motor karena di situlah kecelakaan lalulintas yang dialami;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi akibat lalainya atau kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, menyebabkan seseorang yang bernama DEWA MADE ALIT mengalami luka dan saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan berdasarkan dari "Visum Et Revertum" Nomor 05/PMK.AB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. SURIYANI** terhadap pemeriksaan korban **DEWA MADE ALIT** dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar :

Mayat laki-laki dengan luka :

- Luka robek pada alis sebelah kanan ukuran lima centimeter;
- Daerah dahi bagian kanan tampak tulang cekung kedalam curiga patah tulang;
- Kedua mata lebam warna kebiruan dan tertutup rapat;
- Keuda lubang hidung tampak keluar darah;
- Pada lubang telinga kanan tampak keluar darah;
- Luka pada bibir bagian bawah kanan ukuran dua centimeter;
- Luka robek lutut sebelah kanan sampai belakang lutut ukuran sepuluh centimeter , tepi luka rata;



- Luka robek ditungkai kanan bagian bawah ukuran empat centimeter disertai bengkak dan warna kebiruan;
- Memar dilutut kiri ukuran diameter sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada siku sebelah kanan ukuran lima centimeter tampak tulang;
- Luka robek pada jari ke lima tangan kanan ukuran enam centimeter dan tampak luka curiga patah;
- Memar pada diperut sebelah kiri atas diameter sepuluh centimeter warna kemerahan;
- Memar didada bagian tengah diameter enam sentimeter warna kemerahan.

2. Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur ketiga dakwaan ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat pula dikenakan pidana denda kepada Terdakwa, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY, dimana barang bukti kendaraan tersebut milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa Ahmad Rizal Andreana Alias Andre**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DT 2989 SA, yang dikendarai oleh korban Dewa Made Alit, maka haruslah dikembalikan kepada ahli warisnya melalui saudara kandung korban yaitu **saksi Dewa Ketut Ngurah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan mampu memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIZAL ANDREANA Alias ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DT 4909 XY;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Rizal Andreana Alias Andre;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DT 2989 SA;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Dewa Made Alit, melalui saksi Dewa Ketut Ngurah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Jumat**, tanggal **7 Februari 2020**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasrim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Gde Ancana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.